



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **MERIANA MALO ALIAS MAMA DEDI.**
2. Tempat Lahir : Wee Kalibo.
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 21 Mei 1982.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Gollu Sapi, Desa Weelonda  
Kelurahan Kota Tambolaka  
Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **KORNELIS LEDE ALIAS BAPAK OSTA**
2. Tempat Lahir : Gollu Sapi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 15 Mei 1977.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada  
Kelurahan Kota Tambolaka  
Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katolik.  
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **SOLEMAN LENDE GOLLU ALIAS SOLE.**
2. Tempat Lahir : Weelimbara.
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 21 Maret 1983.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada  
Kelurahan Kota Tambolaka  
Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa III ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

## Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : **SOLEMAN UMBU SOGARA.**
2. Tempat Lahir : Randaka.
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 4 Januari 1982.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada  
Kelurahan Kota Tambolaka  
Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa IV ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

## Terdakwa V

1. Nama Lengkap : **YAKOBUS GHEROBIN PARERA KALI  
BOLA ALIAS ROBI.**
2. Tempat Lahir : Gollu Sapi.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 6 Agustus 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Gollu Sapi, Desa Weelonda  
Kelurahan Kota Tambolaka  
Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa V ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa VI

1. Nama Lengkap : **STEFANUS BILI MALO ALIAS  
BAPAK MERSI.**
2. Tempat Lahir : Marowang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 15 Februari 1979.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada  
Kelurahan Kota Tambolaka  
Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa VI ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa VI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Keba Pala Ndimia, S.H., M.Pd, dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Adv. Keba Pala Ndimia, S.H., M.Pd., di Jalan Kondamara, RT.015/RW.006, Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 305 Kantor Hukum Adv. Keba Pala Ndimia, S.H., M.Pd/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register Nomor W26-U9/8/HK.01/II/2023/PN Wkb tanggal 1 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEMAN UMBU SOGARA, Terdakwa STEFANUS BILI MALO, Terdakwa KORNELIS LEDE, Terdakwa SOLEMAN LENDE GOLLU, Terdakwa YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA, dan Terdakwa MERIANA MALO Alias MAMA DEDI telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang kertas dengan jumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dengan nominal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri RBW902290. YDE399054, HCC647019; uang kertas dengan nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri TFM593855; uang kertas dengan nominal Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri IGJGG2406, COD5927671;

Dirampas Untuk Negara;

- 8 (delapan) kantong beras masing berat 7 kg
- 1 (satu) Lembar Tikar yang terbuat dari daun pandan
- 2 (dua) Bungkus Kartu Remi
- 1 (satu) Buah Buku tulis/rekapan
- 1 (satu) Buah pena warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-62/N.3.20/Eku.2/12/2022 tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I SOLEMAN UMBU SOGARA alias BAPAK STEFI, Terdakwa II STEFANUS BILI MALO alias BAPAK MERISI, Terdakwa III KORNELIS LEDE alias BAPAK OSTA, Terdakwa IV SOLEMAN LENDE GOLU alias SOLE, Terdakwa V YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA alias ROBI, dan Terdakwa VI MERIANA MALO alias MAMA DEDI, pada

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, Di rumah milik Terdakwa II STEFANUS BILI MALO alias BAPAK MERSI di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wita, di rumah Terdakwa II STEFANUS BILI MALO alias BAPAK MERSI di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Terdakwa I SOLEMAN UMBU SOGARA alias BAPAK STEFI, Terdakwa II STEFANUS BILI MALO alias BAPAK MERSI, dan Terdakwa III KORNELIS LEDE alias BAPAK OSTA sedang duduk-duduk diatas bale-bale kemudian Terdakwa IV SOLEMAN LENDE GOLU alias SOLE juga ikut bergabung duduk diatas bale-bale, selanjutnya datang Terdakwa V YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA alias ROBI, kemudian Terdakwa II STEFANUS BILI MALO alias BAPAK MERSI mengatakan kepada Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa yang lain *"Kawan-kawan mari main judi pasang uang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk beli beras dan kita main 5 (lima) kali siapa poinnya paling tinggi dia yang dapat beras"*. Mendengar hal tersebut Terdakwa lain menjawab *"iya mari sudah"* selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa duduk melingkar di bale-bale rumah dan mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan setelah terkumpul jumlah keseluruhan uang tersebut sebanyak Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 (tujuh) kilogram kemudian Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa langsung bermain judi kartu jenis romi kemudian datang Terdakwa VI MERIANA MALO alias MAMA DEDI ke rumah tersebut menggantikan Terdakwa II STEFANUS BILI MALO alias BAPAK MERSI karena kalah dalam Permainan. Selanjutnya Terdakwa I SOLEMAN UMBU SOGARA alias BAPAK STEFI, Terdakwa III KORNELIS LEDE alias BAPAK OSTA, Terdakwa IV SOLEMAN LENDE GOLU alias SOLE, Terdakwa V YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA alias ROBI, dan Terdakwa VI MERIANA MALO alias MAMA DEDI,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bermain judi kartu romi di rumah tersebut. Tidak lama kemudian datang Saksi PAULUS NGONGO KUKU dan Saksi PAULUS BULU LEDE menonton judi dan sekitar jam 22.00 Wita datang anggota polisi yaitu Saksi HENDRIK FHILIPS TUPA selaku Kaur Bin Ops pada satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sumba Barat Daya bersama Saksi BRIPKA KOSMAS SUBAN KOPONG, Saksi BRIPTU INOCENTIUS ELFRIDUS KAKA, BRIPKA MUHAMAD NUR, BRIPDA DERIK ALFARES PAH, BRIPDA ROBERTUS BELARMINUS RAGA, dan BRIPDA ABDULLAH MUHAMAD, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa, Saksi-Saksi, dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Sumba Barat Daya.

Bahwa Saksi HENDRIK FHILIPS TUPA dan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Sumba Barat Daya mengamankan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) kantong beras masing-masing dengan berat 7 (tujuh) kilogram;
- Uang kertas dengan jumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dengan nominal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri RBW902290. YDE399054, HCC647019; uang kertas dengan nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri TFM593855; uang kertas dengan nominal Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri IGJGG2406, COD5927671;
- 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari daun pandan;
- 2 (dua) bungkus kartu remi;
- 1 (satu) buah buku tulis atau rekapan; dan
- 1 (satu) buah pena warna hitam.

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dan permainan tersebut bersifat untung-untungan dan digunakan untuk pencaharian. *Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).*

ATAU

KEDUA :

Bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I SOLEMAN UMBU SOGARA alias BAPAK STEFI, Terdakwa II STEFANUS BILI MALO alias BAPAK MERISI, Terdakwa III KORNELIS LEDE alias BAPAK OSTA, Terdakwa IV SOLEMAN LENDE GOLU alias SOLE, Terdakwa V YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA alias ROBI, dan Terdakwa VI MERIANA MALO alias MAMA

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, Di rumah milik Terdakwa II STEFANUS BILI MALO alias BAPAK MERSI di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wita, di rumah Terdakwa II STEFANUS BILI MALO alias BAPAK MERSI di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Terdakwa I SOLEMAN UMBU SOGARA alias BAPAK STEFI, Terdakwa II STEFANUS BILI MALO alias BAPAK MERSI, dan Terdakwa III KORNELIS LEDE alias BAPAK OSTA sedang duduk-duduk diatas bale-bale kemudian Terdakwa IV SOLEMAN LENDE GOLU alias SOLE juga ikut bergabung duduk diatas bale-bale, selanjutnya datang Terdakwa V YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA alias ROBI, kemudian Terdakwa II STEFANUS BILI MALO alias BAPAK MERSI mengatakan kepada Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa yang lain *"Kawan-kawan mari main judi pasang uang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk beli beras dan kita main 5 (lima) kali siapa poinnya paling tinggi dia yang dapat beras"*. Mendengar hal tersebut Terdakwa lain menjawab *"iya mari sudah"* selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa duduk melingkar di bale-bale rumah dan mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan setelah terkumpul jumlah keseluruhan uang tersebut sebanyak Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 (tujuh) kilogram kemudian Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa langsung bermain judi kartu jenis romi kemudian datang Terdakwa VI MERIANA MALO alias MAMA DEDI ke rumah tersebut menggantikan Terdakwa II STEFANUS BILI MALO alias BAPAK MERSI karena kalah dalam Permainan. Selanjutnya Terdakwa I SOLEMAN UMBU SOGARA alias BAPAK STEFI, Terdakwa III KORNELIS LEDE alias BAPAK OSTA, Terdakwa IV SOLEMAN LENDE GOLU alias SOLE, Terdakwa V YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA alias ROBI, dan Terdakwa VI MERIANA MALO alias MAMA DEDI, kembali

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi kartu romi di rumah tersebut. Tidak lama kemudian datang Saksi PAULUS NGONGO KUKU dan Saksi PAULUS BULU LEDE menonton judi dan sekitar jam 22.00 Wita datang anggota polisi yaitu Saksi HENDRIK FHILIPS TUPA selaku Kaur Bin Ops pada satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sumba Barat Daya bersama Saksi BRIPKA KOSMAS SUBAN KOPONG, Saksi BRIPTU INOCENTIUS ELFRIDUS KAKA, BRIPKA MUHAMAD NUR, BRIPDA DERIK ALFARES PAH, BRIPDA ROBERTUS BELARMINUS RAGA, dan BRIPDA ABDULLAH MUHAMAD, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa, Saksi-Saksi, dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Sumba Barat Daya.

Bahwa Saksi HENDRIK FHILIPS TUPA dan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Sumba Barat Daya mengamankan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) kantong beras masing-masing dengan berat 7 (tujuh) kilogram;
- Uang kertas dengan jumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dengan nominal Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri RBW902290. YDE399054, HCC647019; uang kertas dengan nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri TFM593855; uang kertas dengan nominal Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri IGJGG2406, COD5927671;
- 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari daun pandan;
- 2 (dua) bungkus kartu remi;
- 1 (satu) buah buku tulis atau rekapan; dan
- 1 (satu) buah pena warna hitam.

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dan permainan tersebut bersifat untung-untungan dan digunakan untuk pencaharian. *Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hednrik Philips Tupa di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengetahui masalah ini yaitu masalah perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Perjudian itu terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Sekitar pukul 22.00 WITA bertempat dirumah milik STEFANUS BILI MALO dikampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten. Sumba Barat Daya;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan permainan judi pada saat di tangkap, yaitu STEFANUS BILI MALO dari Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, SOLEMAN UMBU SOGARA dari Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, SOLEMAN LENDE GOLLU Dari Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA dengan alamat Kampung Gollu Sapi, Desa Weelonda, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, KORNELIS LEDE dengan Alamat Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan MERIANA MALO Alias MAMA DEDI dengan alamat Kampung Gollu Sapi, Desa Weelonda, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saya dan rekan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah milik STEFANUS BILI MALO di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur ada yang bermain judi kartu. saya selaku Kaur Bin Ops pada satuan Reskrim Polres Sumba Barat Daya langsung mengumpulkan rekan rekan saya yang lain yaitu BRIPKA KOSMAS SUBAN KOPONG, BRIPKA MUHAMAD NUR, BRIPTU INOCENTIUS ELFRIDUS KAKA, BRIPDA DERIK ALFARES PAH, BRIPDA ROBERTUS BELARMINUS RAGA dan BRIPDA ABDULLAH MUHAMAD sebelum melakukan penangkapan saya masih memberikan arahan dan setelah selesai memberikan arahan saya dan kawan kawan saya tersebut diatas langsung menuju tempat permainan judi tersebut sesampainya dikampung Gollu Sapi Desa Kadi Pada Kecamatan Kota Tambolaka

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



Kabupaten Sumba Barat Daya tepatnya di depan sebuah rumah panggung yang dindingnya terbuat dari gedek bambu beratapkan seng yang menjadi tempat permainan judi tersebut kami langsung mengepung rumah tersebut dan kami mengamankan 6 (enam) orang Terdakwa perjudian tersebut bersama 2 (dua) saya dan barang bukti kemudian saya bersama sama dengan rekan rekan saya menginterogasi Para pelaku dan para pelaku mengaku bernama STEFANUS BILI MALO, SOLEMAN UMBU SOGARA, SOLEMAN LENDE GOLLU, YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA, KORNELIS LEDE dan MERIANA MALO Alias MAMA DEDI dan 2 (dua) orang yang menonton permainan judi tersebut yaitu PAULUS NGONGO KUKU bersama dengan IPAULUS BULU LEDE selanjutnya kami mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) kantong beras masing masing dengan berat 7 (tujuh) kilo gram, uang kertas dengan jumlah Rp.80 .000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dengan nomoinal Rp. 20 .000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri RBW902290 , YDE399054 , HCC647019 , uang Kertas Dengan Nominal Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri TFM593855 , uang Kertas Dengan Nomil Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri: IGJGG2406 , COD592767, 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari daun pandan, 2 (dua) bungkus kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis / rekapan ,dan 1 (satu) buah pena warna hitam selanjutnya kami membawa para pelaku, saksi saksi dan juga barang bukti tersebut kepolres Sumba Barat Daya.;

- Bahwa yang ada di tempat terjadinya permainan judi pada saat itu selain Para Terdakwa adalah PAULUS NGONGO KUKU dari kampung Katongapati Desa Watukawula Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya bersama dengan PAULUS BULU LEDE dari kampung Katongapati Desa Watukawula Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa sesuai keterangan dari para Terdakwa judi permainan kartu remi adalah pemain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah kemudian masing masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.15 .000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul uang tersebut kami pergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 (tujuh) kilo kemudian kami melakukan permainan kartu remi tersebut sebanyak lima kali permainan yang kami sepakati selanjutnya masing masing pemain mengumpulkan poin disetiap permainan dan dicatat oleh salah satu pemain secara bergantian dan setelah salah satu pemain memperoleh poin terbanyak dari lima kali permainan tersebut kemudian pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan beras sebanyak 7 (tujuh) kilo tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa ada ijin;
- Bahwa yang menjadi taruhan dari permainan tersebut adalah beras ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Kosmas Suban Kopong di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengetahui masalah ini yaitu masalah perjudian yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Perjudian itu terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Sekitar pukul 22.00 WITA bertempat dirumah milik STEFANUS BILI MALO dikampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten. Sumba Barat Daya;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan permainan judi pada saat di tangkap, yaitu STEFANUS BILI MALO dari Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, SOLEMAN UMBU SOGARA dari Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, SOLEMAN LENDE GOLLU Dari Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA dengan alamat Kampung Gollu Sapi , Desa Weelonda, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, KORNELIS LEDE dengan Alamat Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan MERIANA MALO Alias MAMA DEDI dengan alamat Kampung Gollu Sapi, Desa Weelonda, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di tempat terjadinya permainan judi pada saat itu selain Para Terdakwa adalah PAULUS NGONGO KUKU dari kampung Katongapati Desa Watukawula Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya bersama dengan PAULUS BULU LEDE dari kampung Katongapati Desa Watukawula Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa sesuai keterangan dari para Terdakwa judi permainan kartu remi adalah pemain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah kemudian masing masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.15 .000 (lima belas ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul uang tersebut kami pergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 (tujuh) kilo kemudian kami melakukan permainan kartu remi tersebut sebanyak lima kali permainan yang kami sepakati selanjutnya masing masing pemain mengumpulkan poin disetiap permainan dan dicatat oleh salah satu pemain secara bergantian dan setelah salah satu pemain memperoleh poin terbanyak dari lima kali permainan tersebut kemudian pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan beras sebanyak 7 (tujuh) kilo tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saya dan rekan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik STEFANUS BILI MALO di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada , Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur ada yang bermain judi kartu. saya dan rekan rekan saya yang lain yaitu BRIPKA MUHAMAD NUR, BRIPTU INOCENTIUS ELFRIDUS KAKA, BRIPDA DERIK ALFARES PAH, BRIPDA ROBERTUS BELARMINUS RAGA dan BRIPDA ABDULLAH MUHAMAD sebelum melakukan penangkapan kami masih diberikan arahan dan setelah selesai diberikan arahan saya dan kawan kawan saya tersebut diatas langsung menuju tempat permainan judi tersebut sesampainya dikampung Gollu Sapi Desa Kadi Pada Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya tepatnya di depan sebuah rumah panggung yang dindingnya terbuat dari gedek bambu beratapkan seng yang menjadi tempat permainan judi tersebut kami langsung mengepung rumah tersebut dan kami

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



mengamankan 6 (enam) orang Terdakwa perjudian tersebut bersama 2 (dua) saya dan barang bukti kemudian saya bersama sama dengan rekan rekan saya menginterogasi Para pelaku dan para pelaku mengaku bernama STEFANUS BILI MALO, SOLEMAN UMBU SOGARA, SOLEMAN LENDE GOLLU, YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA, KORNELIS LEDE dan MERIANA MALO Alias MAMA DEDI dan 2 (dua) orang yang menonton permainan judi tersebut yaitu PAULUS NGONGO KUKU bersama dengan IPAULUS BULU LEDE selanjutnya kami mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) kantong beras masing masing dengan berat 7 (tujuh) kilo gram, uang kertas dengan jumlah Rp.80 .000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dengan nomoinal Rp. 20 .000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri RBW902290 , YDE399054 , HCC647019 , uang Kertas Dengan Nominal Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri TFM593855 , uang Kertas Dengan Nomil Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri: IGJGG2406 , COD592767, 1 (satu) lembar tika yang terbuat dari daun pandan, 2 (dua) bungkus kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis / rekapan ,dan 1 (satu) buah pena warna hitam selanjutnya kami membawa para pelaku, saksi saksi dan juga barang bukti tersebut ke polres Sumba Barat Daya.;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa ada ijin;
- Bahwa yang menjadi taruhan dari permainan tersebut adalah beras;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Inocentius Elfridus Kaka di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengetahui masalah ini yaitu masalah perjudian yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Perjudian itu terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah milik STEFANUS BILI MALO dikampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten. Sumba Barat Daya;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan permainan judi pada saat di tangkap, yaitu STEFANUS BILI MALO dari Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, SOLEMAN UMBU SOGARA dari Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, SOLEMAN LENDE GOLLU Dari Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA dengan alamat Kampung Gollu Sapi, Desa Weelonda, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, KORNELIS LEDE dengan Alamat Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan MERIANA MALO Alias MAMA DEDI dengan alamat Kampung Gollu Sapi, Desa Weelonda, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa yang ada di tempat terjadinya permainan judi pada saat itu selain Para Terdakwa adalah PAULUS NGONGO KUKU dari kampung Katongapati Desa Watukawula Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya bersama dengan PAULUS BULU LEDE dari kampung Katongapati Desa Watukawula Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa sesuai keterangan dari para Terdakwa judi permainan kartu remi adalah pemain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah kemudian masing masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.15 .000 (lima belas ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul uang tersebut kami pergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 (tujuh) kilo kemudian kami melakukan permainan kartu remi tersebut sebanyak lima kali permainan yang kami sepakati selanjutnya masing masing pemain mengumpulkan poin disetiap permainan dan dicatat oleh salah satu pemain secara bergantian dan setelah salah satu pemain memperoleh poin terbanyak dari lima kali permainan tersebut kemudian pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan beras sebanyak 7 (tujuh) kilo tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saya dan rekan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik STEFANUS BILI MALO di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur ada yang bermain judi kartu. saya dan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan rekan saya yang lain yaitu BRIPKA MUHAMAD NUR, BRIPTU INOCENTIUS ELFRIDUS KAKA, BRIPDA DERIK ALFARES PAH, BRIPDA ROBERTUS BELARMINUS RAGA dan BRIPDA ABDULLAH MUHAMAD sebelum melakukan penangkapan kami masih diberikan arahan dan setelah selesai diberikan arahan saya dan kawan kawan saya tersebut diatas langsung menuju tempat permainan judi tersebut sesampainya dikampung Gollu Sapi Desa Kadi Pada Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya tepatnya di depan sebuah rumah panggung yang dindingnya terbuat dari gedek bambu beratapkan seng yang menjadi tempat permainan judi tersebut kami langsung mengepung rumah tersebut dan kami mengamankan 6 (enam) orang Terdakwa perjudian tersebut bersama 2 (dua) saya dan barang bukti kemudian saya bersama sama dengan rekan rekan saya menginterogasi Para pelaku dan para pelaku mengaku bernama STEFANUS BILI MALO, SOLEMAN UMBU SOGARA, SOLEMAN LENDE GOLLU, YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA, KORNELIS LEDE dan MERIANA MALO Alias MAMA DEDI dan 2 (dua) orang yang menonton permainan judi tersebut yaitu PAULUS NGONGO KUKU bersama dengan IPAULUS BULU LEDE selanjutnya kami mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) kantong beras masing masing dengan berat 7 (tujuh) kilo gram, uang kertas dengan jumlah Rp.80 .000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dengan nomoinal Rp. 20 .000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri RBW902290 , YDE399054 , HCC647019 , uang Kertas Dengan Nominal Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri TFM593855 , uang Kertas Dengan Nomil Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri: IGJGG2406 , COD592767, 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari daun pandan, 2 (dua) bungkus kartu remi, 1 (satu) buah buku tulis / rekapan ,dan 1 (satu) buah pena warna hitam selanjutnya kami membawa para pelaku, saksi saksi dan juga barang bukti tersebut ke polres Sumba Barat Daya.;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa ada ijin;
- Bahwa yang menjadi taruhan dari permainan tersebut adalah beras;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah STEFANUS BILI MALO dari Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kecamatan. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saya bermain judi bersama dengan teman saya yaitu STEFANUS BILI MALO dari Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, KORNELIS LEDE Dari Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, SOLEMAN LENDE GOLLU Dari Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, SOLEMAN UMBU SOGARA Dengan Alamat Kampung Gollu Sapi, Desa Weelonda, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan YAKOBUS GEROBIN PARERA KOLI BOLA Alias ROBI Dengan Alamat Kampung Gollu Sapi, Desa Weelonda, Kec. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA saya pergi ke rumah STEFANUS BILI MALO di kampung Gollu Sapi Desa Kadipada Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan rumahnya saya sesampai di rumah tersebut saya bertemu dengan pemilik rumah yaitu STEFANUS BILI MALO bersama dengan KORNELIS LENDE, kemudian SOLEMAN LEDE GOLLU, SOLEMAN UMBU SOGARA dan YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA dan mereka berlima sedang duduk dan bermain judi kemudian saya menonton mereka bermain judi karena kalah dalam permainan judi tersebut sehingga STEFANUS BILI MALO mengatakan kepada saya "MAMA DEDI mari ganti saya main saya kalah" dan saya menjawab "iya mari saya ganti" kemudian saya dan kawan kawan saya KORNELIS LENDE, SOLEMAN LEDE GOLLU, SOLEMAN UMBU SOGARA dan YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOL mengumpulkan uang masing masing sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang sebanyak Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tersebut dipergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 (tujuh) kilogram kemudian kami langsung bermain judi kartu jenis remi tersebut tidak lama kemudian datang PAULUS NGONGO KUKU dan PAULUS BULU LEDE menonton kami bermain judi dan sekitar pukul 22.00 wita datang anggota

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga kawan kawan Terdakwa dan kami dibawa kepolres Sumba Barat Daya;

- Bahwa jenis permainan judi kartu remi yang Terdakwa maksudkan diatas adalah pemain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah kemudian masing masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.15 000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul uang tersebut kami pergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 kg (tujuh) kilo gram kemudian kami melakukan permainan kartu remi tersebut sebanyak lima kali permainan yang kami sepakati selanjutnya masing masing pemain mengumpulkan poin disetiap permainan dan dicatat oleh salah satu pemain secara bergantian dan setelah salah satu pemain memperoleh poin terbanyak dari lima kali permainan tersebut kemudian pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan beras sebanyak 7 kg (tujuh) kilo gram;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

## Terdakwa II

- Bahwa permainan kartu itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah STEFANUS BILI MALO dari Kampung Gollu Sapi , Desa Kadipada, Kecamatan. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saya bermain judi bersama bersama dengan teman saya yaitu Para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saya pergi ke rumah STEFANUS BILI MALO dikampung Gollu Sapi Desa Kadipada Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya sesampai di rumah tersebut Terdakwa beertemu dengan STEFANUS BILI MALO dan SOLEMAN UMBU SOGARA sedang duduk duduk di atas bale bale kemudian Terdakwa juga ikut bergabung duduk diatas bale bale selanjutnya datang SOLEMAN LEDE GOLLU dan juga ROBI kemudian kawan Terdakwa STEFANUS BILI MALO mengatakan kepada Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa yang lain “ kawan kawan mari main judi pasang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang lima belas ribu untuk beli beras dan kita main lima kali siapa poinnya paling tinggi dia yang dapat beras “ mendengar hal tersebut saya dan kawan kawan saya tersebut menjawab “iya mari sudah “selanjutnya kami berlima duduk melingkar tepatnya dibale bale rumahnya tersebut , dan kami berlima mengumpulkan uang masing masing sebanyak lima belas ribu rupiah dan setelah terkumpul jumlah uang sebanyak Rp. 75.000 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 ( tujuh ) kilogram kemudian kami langsung bermain judi kartu jenis remi selanjutnya datang MAMA DEDI kerumah tersebut dan dan perempuan tersebut mengganti kawan Terdakwa STEFANUS BILI MALO karena lelaki tersebut kalah dalam permainan selanjutnya Terdakwa bersama MAMA DEDI, SOLEMAN UMBU SOGARA , Soleman Lede Bulu dan ROBI kembali bermain judi kartu remi dirumah tersebut tidak lama kemudian datang PAULUS NGONGO KUKU dan PAULUS BULU LEDE alias AMA GUSTI menonton kami bermain judi dan sekitar pukul 22.00 WITA datang anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa jenis permainan judi kartu remi yang Terdakwa maksudkan diatas adalah pemain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah kemudian masing masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.15 000 (lima belas ribu rupiah );
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul uang tersebut kami pergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 kg (tujuh) kilo gram kemudian kami melakukan permainan kartu remi tersebut sebanyak lima kali permainan yang kami sepakati selanjutnya masing masing pemain mengumpulkan poin disetiap permainan dan dicatat oleh salah satu pemain secara bergantian dan setelah salah satu pemain memperoleh poin terbanyak dari lima kali permainan tersebut kemudian pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan beras sebanyak 7 kg (tujuh) kilo gram;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa III



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa permainan kartu itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah STEFANUS BILI MALO dari Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kecamatan. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saya bermain judi bersama dengan teman saya yaitu Para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saya pergi ke rumah STEFANUS BILI MALO di kampung Gollu Sapi Desa Kadipada Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya sesampai di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan STEFANUS BILI MALO dan SOLEMAN UMBU SOGARA sedang duduk di atas bale bale kemudian Terdakwa juga ikut bergabung duduk di atas bale bale selanjutnya Terdakwa STEFANUS BILI MALO mengatakan kepada Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa yang lain "kawan kawan mari main judi pasang uang lima belas ribu untuk beli beras dan kita main lima kali siapa poinnya paling tinggi dia yang dapat beras" mendengar hal tersebut saya dan kawan kawan saya tersebut menjawab "iya mari sudah" selanjutnya kami berlima duduk melingkar tepatnya di bale bale rumahnya tersebut, dan kami berlima mengumpulkan uang masing masing sebanyak lima belas ribu rupiah dan setelah terkumpul jumlah uang sebanyak Rp. 75.000 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 ( tujuh ) kilogram kemudian kami langsung bermain judi kartu jenis remi selanjutnya datang MAMA DEDI ke rumah tersebut dan perempuan tersebut mengganti kawan Terdakwa STEFANUS BILI MALO karena lelaki tersebut kalah dalam permainan selanjutnya Terdakwa bersama MAMA DEDI, SOLEMAN UMBU SOGARA, KORNELIS LEDE dan ROBI kembali bermain judi kartu remi di rumah tersebut tidak lama kemudian datang PAULUS NGONGO KUKU dan PAULUS BULU LEDE alias AMA GUSTI menonton kami bermain judi dan sekitar pukul 22.00 WITA datang anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan Terdakwa pada saat itu selanjutnya saya dibawa ke Polres Sumba Barat Daya;
- Bahwa jenis permainan judi kartu remi yang Terdakwa maksudkan diatas adalah pemain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah kemudian masing masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.15 000 (lima belas ribu rupiah );

- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul uang tersebut kami pergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 kg (tujuh) kilo gram kemudian kami melakukan permainan kartu remi tersebut sebanyak lima kali permainan yang kami sepakati selanjutnya masing masing pemain mengumpulkan poin disetiap permainan dan dicatat oleh salah satu pemain secara bergantian dan setelah salah satu pemain memperoleh poin terbanyak dari lima kali permainan tersebut kemudian pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan beras sebanyak 7 kg (tujuh) kilo gram;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

#### Terdakwa IV

- Bahwa permainan kartu itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah STEFANUS BILI MALO dari Kampung Gollu Sapi , Desa Kadipada, Kecamatan. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saya bermain judi bersama dengan teman saya yaitu Para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saya pergi kerumah STEFANUS BILI MALO dikampung Gollu Sapi Desa Kadipada Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya sesampai dirumah tersebut Terdakwa bertemu dengan STEFANUS BILI MALO sedang duduk duduk di atas bale bale kemudian Terdakwa, selanjutnya dating beberapa kawan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa STEFANUS BILI MALO mengatakan kepada Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa yang lain “ kawan kawan mari main judi pasang uang lima belas ribu untuk beli beras dan kita main lima kali siapa poinya paling tinggi dia yang dapat beras “ mendengar hal tersebut saya dan kawan kawan saya tersebut menjawab “iya mari sudah “selanjutnya kami berlima duduk melingkar tepatnya dibale bale rumahnya tersebut, dan kami berlima mengumpulkan uang masing masing sebanyak lima belas ribu rupiah dan setelah terkumpul jumlah uang sebanyak Rp. 75.000 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 ( tujuh) kilogram kemudian kami langsung bermain judi kartu



jenis remi selanjutnya datang MAMA DEDI kerumah tersebut dan dan perempuan tersebut mengganti kawan Terdakwa STEFANUS BILI MALO karena lelaki tersebut kalah dalam permainan selanjutnya Terdakwa bersama MAMA DEDI, SOLEMAN LENDE GOLU, KORNELIS LEDE dan ROBI kembali bermain judi kartu remi dirumah tersebut tidak lama kemudian datang PAULUS NGONGO KUKU dan PAULUS BULU LEDE alias AMA GUSTI menonton kami bermain judi dan sekitar pukul 22.00 WITA datang anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan Terdakwa pada saat itu selanjutnya saya dibawa kepolres Sumba Barat Daya; Bahwa jenis permainan judi kartu remi yang Terdakwa maksudkan diatas adalah pemain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah kemudian masing masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.15 000 (lima belas ribu rupiah );

- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul uang tersebut kami pergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 kg (tujuh) kilo gram kemudian kami melakukan permainan kartu remi tersebut sebanyak lima kali permainan yang kami sepakati selanjutnya masing masing pemain mengumpulkan poin disetiap permainan dan dicatat oleh salah satu pemain secara bergantian dan setelah salah satu pemain memperoleh poin terbanyak dari lima kali permainan tersebut kemudian pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan beras sebanyak 7 kg (tujuh) kilo gram;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa V

- Bahwa permainan kartu itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah STEFANUS BILI MALO dari Kampung Gollu Sapi , Desa Kadipada, Kecamatan. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saya bermain judi bersama dengan teman saya yaitu Para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saya pergi kerumah STEFANUS BILI MALO dikampung Gollu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapi Desa Kadipada Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya sesampai di rumah tersebut Terdakwa beertemu dengan STEFANUS BILI MALO dan SOLEMAN UMBU SOGARA sedang duduk duduk di atas bale bale kemudian Terdakwa juga ikut bergabung duduk diatas bale bale, selanjutnya Terdakwa STEFANUS BILI MALO mengatakan kepada Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa yang lain “ kawan kawan mari main judi pasang uang lima belas ribu untuk beli beras dan kita main lima kali siapa poinya paling tinggi dia yang dapat beras “ mendengar hal tersebut saya dan kawan kawan saya tersebut menjawab “iya mari sudah “selanjutnya kami berlima duduk melingkar tepatnya dibale bale rumahnya tersebut, dan kami berlima mengumpulkan uang masing masing sebanyak lima belas ribu rupiah dan setelah terkumpul jumlah uang sebanyak Rp. 75.000 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 ( tujuh) kilogram kemudian kami langsung bermain judi kartu jenis remi selanjutnya datang MAMA DEDI kerumah tersebut dan dan perempuan tersebut mengganti kawan Terdakwa STEFANUS BILI MALO karena lelaki tersebut kalah dalam permainan selanjutnya Terdakwa bersama MAMA DEDI, SOLEMAN UMBU SOGARA, KORNELIS LEDE dan SOLEMAN LENDE GOLU kembali bermain judi kartu remi di rumah tersebut tidak lama kemudian datang PAULUS NGONGO KUKU dan PAULUS BULU LEDE alias AMA GUSTI menonton kami bermain judi dan sekitar pukul 22.00 WITA datang anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan Terdakwa pada saat itu selanjutnya saya dibawa kepolres Sumba Barat Daya;

- Bahwa jenis permainan judi kartu remi yang Terdakwa maksudkan diatas adalah pemain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah kemudian masing masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.15 000 (lima belas ribu rupiah );
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul uang tersebut kami pergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 kg (tujuh) kilo gram kemudian kami melakukan permainan kartu remi tersebut sebanyak lima kali permainan yang kami sepakati selanjutnya masing masing pemain mengumpulkan poin

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetiap permainan dan dicatat oleh salah satu pemain secara bergantian dan setelah salah satu pemain memperoleh poin terbanyak dari lima kali permainan tersebut kemudian pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan beras sebanyak 7 kg (tujuh) kilo gram;

- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

## Terdakwa VI

- Bahwa permainan kartu itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kecamatan. Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saya bermain judi bersama dengan teman saya yaitu Para Terdakwa dalam perkara ini;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA saya berada dirumahnya saya dikampung Gollu sapi Desa Kadipada Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten sumba Barat daya kemudian saya timbul niat untuk membuka judi kartu dirumahnya saya, selanjutnya saya membeli beras sebanyak satu karung dan kartu sebanyak 2 (dua bungkus) dimana kartu tersebut akan saya pergunakan untuk bermain judi dan beras tersebut juga akan saya pergunakan untuk bermain judi sebagai taruhan , sekitar jam 18.00 wita datang kawan kawan saya SOLEMAN UMBU SOGARA disusul oleh KORNELIS LEDE, kemudian SOLEMAN LEDE GOLLU dan YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA kemudian saya mengatakan kepada kawan kawan Terdakwa “ kawan kawan mari main judi pasang uang lima belas ribu untuk beli beras dan kita main lima kali siapa poinya paling tinggi dia yang dapat beras “ dan kawan kawan saya tersebut menjawab “iya mari sudah “selanjutnya kami berlima naik keatas rumah tepatnya dibale bale rumahnya saya , dan kami berlima mengumpulkan uang masing masing sebanyak lima belas ribu rupiah dan setelah terkumpul uang sebanyak Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tersebut dipergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 (tujuh) kilogram kemudian kami langsung bermain judi kartu remi tersebut dan pada putaran kedua saya kalah tiba tiba datang MAMA DEDI kerumah saya dan saya mengatakan kepada perempuan tersebut “MAMA DEDI” mari sudah ganti saksi karena saksi kalah “dan perempuan tersebut menjawab “iya saksi ganti “ selanjutnya MAMA DEDI dan kawan kawan saya yaitu SOLEMAN UMBU SOGARA, KORNELIS LENDE, kemudian SOLEMAN LEDE BULU dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOBUS GHEROBIN PARERA KOLI BOLA bermain judi dirumahnya saya tidak lama kemudian datang orang orang menonton permainan judi dirumah saya dan sekitar jam 22.00 wita datang anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap saya dan juga kawan kawan saya pada saat itu; Bahwa jenis permainan judi kartu remi yang Terdakwa maksudkan diatas adalah pemain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah kemudian masing masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.15 000 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul uang tersebut kami pergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 kg (tujuh) kilo gram kemudian kami melakukan permainan kartu remi tersebut sebanyak lima kali permainan yang kami sepakati selanjutnya masing masing pemain mengumpulkan poin disetiap permainan dan dicatat oleh salah salah satu pemain secara bergantian dan setelah salah satu pemain memperoleh poin terbanyak dari lima kali permainan tersebut kemudian pemain tersebut yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan beras sebanyak 7 kg (tujuh) kilo gram;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) kantong beras masing berat 7 (tujuh) kilogram;
2. Uang kertas dengan jumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dengan nominal Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri RBW902290, YDE399054, HCC647019, uang kertas dengan nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri TFM593855, uang kertas dengan nominal Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri IGJGG2406, COD5927671;
3. 1 (satu) Lembar tikar yang terbuat dari daun pandan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) Bungkus Kartu Remi;
5. 1 (satu) Buah Buku tulis/rekapan;
6. 1 (satu) Buah pena warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wita, di rumah Terdakwa VI di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian datanglah Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dalam waktu yang berbeda-beda ke rumah Terdakwa VI, kemudian mereka duduk-duduk diatas bale-bale, lalu Terdakwa VI mengatakan kepada yang lain “Kawan-kawan mari main judi pasang uang Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk beli beras dan kita main 5 (lima) kali siapa poinnya paling tinggi dia yang dapat beras”. Mendengar hal tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menjawab “iya mari sudah” selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI duduk melingkar di bale-bale rumah dan mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan setelah terkumpul jumlah keseluruhan uang tersebut sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 (tujuh) kilogram kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V langsung bermain judi kartu jenis remi tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah Terdakwa I ke rumah Terdakwa VI tersebut menggantikan Terdakwa VI karena kalah dalam Permainan. Selanjutnya Para Terdakwa, kecuali Terdakwa VI yang telah kalah tersebut kembali bermain judi kartu remi di rumah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Paulus Ngongo Kuku dan Paulus Bulu Lede menonton judi dan sekitar pukul 22.00 Wita datang anggota polisi yaitu Saksi Hendrik Philips Tupa bersama Saksi Kosmas Suban Kopong, Saksi Inocentius Elfridus Kaka, Bripka Muhamad Nur, Bripda Derik Alfares Pah, Bripda Robertus Belarminus Raga, Dan Bripda Abdullah Muhamad, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa jenis permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah pemain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos, selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah kemudian masing masing pemain mengumpulkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dibelikan beras sebagai taruhannya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa ada ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja mempergunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. unsur “barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Meriana Malo alias Mama Dedi, Terdakwa II Kornelis Lede alias Bapak Osta, Terdakwa III Soleman Lende Gollu alias Sole, Terdakwa IV Soleman Umbu Sogara, Terdakwa V Yakobus Gherobin Parera Koli Bola alias Robi dan Terdakwa VI Stefanus Bili Malo alias Bapak Mersi dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;





**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja mempergunakan kesempatan bermain judi”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

*“(1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, ditempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.*

*(2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selain itu *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 Wita, di rumah Terdakwa VI di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian datanglah Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dalam waktu yang berbeda-beda ke rumah Terdakwa VI, kemudian mereka duduk-duduk diatas bale-bale, lalu Terdakwa VI mengatakan kepada yang lain "*Kawan-kawan mari main judi pasang uang Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk beli beras dan kita main 5 (lima) kali siapa poinnya paling tinggi dia yang dapat beras*". Mendengar hal tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menjawab "iya mari sudah" selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI duduk melingkar di bale-bale rumah dan mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan setelah terkumpul jumlah keseluruhan uang tersebut sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli beras sebanyak 7 (tujuh) kilogram kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI langsung bermain judi kartu jenis remi tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah Terdakwa I ke rumah Terdakwa VI tersebut menggantikan Terdakwa VI karena kalah dalam permainan. Selanjutnya Para Terdakwa, kecuali Terdakwa VI yang telah kalah tersebut kembali bermain judi kartu remi di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Paulus Ngongo Kuku dan Paulus Bulu Lede menonton judi dan sekitar pukul 22.00 Wita datang anggota polisi yaitu Saksi Hendrik Philips Tupa bersama Saksi Kosmas Suban Kopong, Saksi Inocentius Elfridus Kaka, Bripka Muhamad Nur, Bripda Derik Alfares Pah, Bripda Robertus Belarminus Raga, Dan Bripda Abdullah Muhamad, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah pemain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos, selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah kemudian masing masing pemain mengumpulkan uang sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dibelikan beras sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa ada ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi dengan maksud mempergunakan beras sebagai taruhannya dan pemenangnya adalah pemain yang dapat mengumpulkan poin yang tertinggi, sehingga permainan tersebut dapat dikategorikan permainan yang bersifat tidak menentu siapa pemenangnya atau dengan kata lain bersifat untung-untungan, serta tidak ada ijin untuk permainan judi tersebut karena memang aturan pemberian ijin perjudian tidak berlaku lagi, sehingga karenanya unsur pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) kantong beras masing berat 7 (tujuh) kilogram, 1 (satu) Lembar tikar yang terbuat dari daun pandan, 2 (dua) Bungkus Kartu Remi, 1 (satu) Buah Buku tulis/rekapan dan 1 (satu) Buah pena warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas dengan jumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dengan nominal Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri RBW902290, YDE399054, HCC647019, uang kertas dengan nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri TFM593855, uang kertas dengan nominal Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri IGJGG2406, COD5927671 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan penjatuhan pidana tidak serta merta untuk menghukum Para Terdakwa, akan tetapi sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana apapun bentuknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Wkb



**MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa I Meriana Malo alias Mama Dedi, Terdakwa II Kornelis Lede alias Bapak Osta, Terdakwa III Soleman Lende Gollu alias Sole, Terdakwa IV Soleman Umbu Sogara, Terdakwa V Yakobus Gherobin Parera Koli Bola alias Robi dan Terdakwa VI Stefanus Bili Malo alias Bapak Mersi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja mempergunakan kesempatan bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) kantong beras masing berat 7 (tujuh) kilogram;
  - 1 (satu) Lembar tikar yang terbuat dari daun pandan;
  - 2 (dua) Bungkus Kartu Remi;
  - 1 (satu) Buah Buku tulis/rekapan;
  - 1 (satu) Buah pena warna hitam;Dimusnahkan;
  - uang kertas dengan jumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang dengan nominal Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri RBW902290, YDE399054, HCC647019, uang kertas dengan nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri TFM593855, uang kertas dengan nominal Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri IGJGG2406, COD5927671;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, Jumat, tanggal 10 Maret 2023 oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., M.H., dan Dony Pribadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd./

Muhammad Salim, S.H., M.H

ttd./

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd./

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.